

**IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
TENTANG TES KESEHATAN PRANIKAH**

DI KUA WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

ISNAENI KHOIROT

NIM: 1119038

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN TENTANG TES KESEHATAN PRANIKAH
DI KUA WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ISNAENI KHOIROT
NIM. 1119038

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISNAENI KHOIROT

NIM : 1119038

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN TENTANG TES KESEHATAN PRANIKAH DI
KUA WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Maret 2024

Yang menyatakan,



SEPUKUH PIRULURIPAH
10000
R.
MAYANG
TEMPEL
BC067AKX089249

ISNAENI KHOIROT
NIM. 1119038

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karang Jompo, RT 04 RW 01, Tirta, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Isnaeni Khoirot

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : ISNAENI KHOIROT

NIM : 1119038

Judul : IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG TES KESEHATAN PRANIKAH DI KUA WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

Dengan ini memohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 15 Maret 2024
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Isnaeni Khoirot**
NIM : **1119038**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
tentang Tes Kesehatan Pranikah di KUA Wilayah
Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Kamis 21 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 197112231999031001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



Pekalongan, 25 Maret 2024

Ditandatangani Oleh

Dekan Fakultas Syariah

Hamid Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-

21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	-------------	------	-------------	------

1.	----- َ -----	Fathah	a	A
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	I
3.	----- ُ -----	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	أَ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وِ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رمي : *Ramā*

قييل : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السيح المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Almarhumah Ibu Sobiroh tercinta yang memotivasi penulis agar menjadi perempuan yang kuat.
2. Kedua orang tua tersayang Bapak Kasidin dan Ibu Farikhun Khasanah yang dengan seluruh kasih sayang serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi serta memotivasi penulis.
3. Dosen pembimbing terbaik saya Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Nisfa dan Nabil malaikat kecil yang telah menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsinya.
5. Bagus Firmansyah yang telah menjadi tempat keluh kesah selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Novi dan Tyas serta sahabat terbaik penulis lainnya yang ikut serta membantu baik dalam bentuk pemikiran maupun tenaga selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman KSR UIN K.H. Abdurrahman Wahid Angkatan 8 yang telah memberikan banyak pengalaman terhadap penulis dan menyemangati dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan.



MOTTO

Tetap berjalan meskipun pelan, yang terpenting tidak berhenti.



ABSTRAK

Di Kabupaten Pekalongan terdapat surat mengenai rangkaian pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Namun realitanya beberapa KUA yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu KUA Tirto, KUA Siwalan, KUA Kajen, dan KUA Kesesi tidak mengetahui tentang adanya surat keputusan kepala dinas kesehatan Kabupaten Pekalongan nomor: 441/ 001 tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SK Kepala Dinas nomor: 441/ 001 Tahun 2022 tentang tes kesehatan pranikah di KUA Kabupaten Pekalongan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi implementasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data primer diperoleh dari 4 KUA di Wilayah Kabupaten Pekalongan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kajen. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari teori sistem, implementasi Surat Keputusan ini khususnya di KUA belum berjalan. Dari substansinya pengaturan tes kesehatan ini lemah dan tidak ada sanksi jika aturan tidak dilaksanakan. Dari strukturnya implementasi surat itu kurang didukung oleh fungsi lembaga terkait. Adapun faktor pendukungnya adalah adanya sarana puskesmas yang mudah diakses dan pihak calon pengantin jarang melakukan penolakan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah strukturnya kurang jelas, lalu surat ini hanya di tembuskan terhadap puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan menjadikan calon pengantin yang melakukan tes kesehatan diluar puskesmas menimbulkan perbedaan serta kurangnya evaluasi sehingga tujuan surat keputusan ini tidak mencapai sasaran.

Kata Kunci: Tes Kesehatan Pranikah, Calon Pengantin, KUA Kabupaten Pekalongan

ABSTRACT

In Pekalongan Regency there is a letter regarding a series of health checks for prospective brides and grooms. However, the reality is that several KUA in Pekalongan Regency, namely KUA Tirto, KUA Siwalan, KUA Kajen, and KUA Kesesi, do not know about the existence of a decree from the head of the Pekalongan Regency health service number: 441/001 of 2022.

This research aims to analyze the implementation of the Head of Department's Decree number: 441/ 001 of 2022 concerning premarital health tests at the KUA Pekalongan Regency and analyze the inhibiting and supporting factors that influence its implementation. The research method used is empirical juridical using data reduction analysis techniques, data presentation and drawing conclusions. Primary data sources were obtained from 4 KUAs in the Pekalongan Regency Area, the Health Service and the Kajen Community Health Center. Secondary data sources were obtained from books, journals and scientific works that are relevant to this research.

The research results show that in terms of system theory, the implementation of this Decree, especially in the KUA, has not yet been implemented. In substance, the regulation of health tests is weak and there are no sanctions if the rules are not implemented. From its structure, the implementation of the letter is not supported by the functions of the relevant institutions. The supporting factors are the existence of health center facilities that are easily accessible and the prospective bride and groom rarely refuse. Meanwhile, the inhibiting factor is that the structure is not clear enough, then this letter is only forwarded to community health centers in Pekalongan Regency, making prospective brides and grooms who carry out health tests outside the community health center cause differences and a lack of evaluation so that the aim of this decision letter does not reach its target.

Keywords: *Prewedding Health Test, Bride and Groom Candidates, KUA Pekalongan Regency*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Lembaga Dinas Kesehatan dan puskesmas serta KUA-KUA yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Pekalongan, 15 Maret 2024




Isnaeni Khoirot

DAFTAR ISI

JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Penelitian Relevan	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TEORI SISTEM HUKUM, STRUKTUR HUKUM INDONESIA DAN TUPOKSI KUA	Error! Bookmark not defined.
A. Implementasi Hukum dan Teori Sistem Hukum Error! Bookmark not defined.	
B. Struktur Urutan Hukum Indonesia	Error! Bookmark not defined.
C. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) KUA	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG TES KESEHATAN PRANIKAH DI KUA KABUPATEN PEKALONGAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Isi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Tes Kesehatan Pranikah	Error! Bookmark not defined.

C. Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Tes Kesehatan Pranikah di KUA Kabupaten Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS IMPLEMENTASI TES KESEHATAN PRANIKAH	Error! Bookmark not defined.
DI KUA WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN	Error! Bookmark not defined.
A. Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Tes Kesehatan Pranikah di KUA Wilayah Kabupaten Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tes Kesehatan Pranikah Error! Bookmark not defined.
BAB V	86
A. Simpulan	86
B. Saran	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hal yang sangat dihormati dalam ajaran agama Islam. Allah menciptakan pasangan hidup untuk manusia dan mensyariatkan pernikahan agar mereka saling menyayangi serta mendapatkan ketenangan hati. Adanya sebuah ikatan pernikahan merupakan anugerah dari Allah SWT karena pernikahan membawa manfaat dan hikmah bagi manusia. Orang yang melaksanakan sebuah pernikahan seharusnya mampu memahami tujuan pernikahan sehingga suami istri secara bersama-sama berusaha mempertahankan pernikahan hingga tercapai tujuan dan berjangka panjang hingga mendapatkan ridho dari Allah SWT. Namun realita yang ada, tidak sedikit masalah yang menimpa rumah tangga sehingga akhirnya terjadi perceraian, hal ini bisa saja terjadi karena salah satu pihak mendapati cacat badan, penyakit menular seksual, maupun penyakit lainnya, baik yang sudah atau tidak diketahui sebelum pernikahan. Maka hal-hal terkait persiapan menuju pernikahan sangat penting ketika¹ menjelang pernikahan atau mendekati hari pernikahan calon pasangan harus mempersiapkan segala sesuatu dengan matang diantaranya yaitu tes kesehatan pranikah. Tes kesehatan pra nikah "*Pre-marital Health Screening*" merupakan tindakan deteksi kesehatan yang didalamnya meliputi pengecekan penyakit keturunan, atau

¹ Fitri Liza Aryamega, dkk, "Panduan Lengkap Menuju Resepsi Pernikahan Let's Get Married", (Jakarta: Swadaya, 2007), 17.

penyakit menular lainnya agar diketahui sejak sebelum pernikahan dan bertujuan menghindari resiko penyakit menurun pada keturunan mereka.²

Di Indonesia, Pemeriksaan kesehatan pranikah sebenarnya sudah diterapkan melalui Imunisasi Tetanus Toksoid atau yang sering disebut dengan suntik TT dimana sudah diwajibkan pemerintah sejak tahun 1986 sebagai persyaratan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penerapannya dilaksanakan berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin. Dasar dari pelaksanaannya adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975.³ Setelah keluarnya Intruksi Bersama No: 02 Tahun 1989 para calon pengantin diwajibkan melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid. Ketika mereka akan melakukan perkawinan mereka harus melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid bersama persyaratan yang lain ke Kantor Urusan Agama (KUA). Pemeriksaan tes TT tersebut diperintahkan untuk para calon pengantin yang mana dilakukan kedua calon pengantin yaitu pada saat kurang lebih 6 bulan sebelum pernikahan dilaksanakan.⁴ Pelaksanaan oleh calon perempuan yang akan menikah perlu mendapatkan vaksin TT ini

² Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pranikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019, 110.

³ Ibnu Atoillah, "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kua Jetis Kota Yogyakarta)", 2012, 3.

⁴ M. Thobroni & Aliyah Munir "Meraih Berkah Dengan Menikah" (Yogyakarta: Pustaka Marwa 2010).

sebanyak 5 kali, agar mendapat perlindungan dari tetanus hingga 25 tahun, hal ini dilakukan secara bertahap. Dimulai sebulan sebelum menikah hingga sekitar 2 tahun sesudah itu.

Berikut jadwal suntik TT berdasarkan Kemenkes RI⁵:

1. TT 1 tidak harus sebulan, namun usahakan 2 minggu sebelum menikah agar ada waktu bagi tubuh untuk membentuk antibodi.
2. TT 2 sebulan setelah TT 1 (efektif melindungi hingga 3 tahun ke depan).
3. TT 3–6 bulan sesudah TT 2 (efektif melindungi sampai 5 tahun berikutnya).
4. TT 4–12 bulan pasca TT 3 (lama perlindungannya 10 tahun).
5. TT 5–12 bulan setelah TT 4 (mampu melindungi hingga 25 tahun)

Dalam perkembangannya tes kesehatan pranikah tidak hanya TT saja, hal ini berkaitan dengan perencanaan Kementerian Agama (Kemenag) beserta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mewajibkan calon pasangan pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Menurut keterangan dari BKKBN dalam peluncuran program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan dalam 3 Bulan pranikah bertujuan untuk pencegahan anak mengalami stunting atau gizi buruk. Pasalnya, kesehatan calon pengantin dianggap penting untuk menurunkan angka gizi buruk pada anak. Pada tanggal 11 Maret tahun 2022 Kepala Sub Direktorat Penghulu Kemenag Anwar Fuadi, membenarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, program tersebut baru saja diluncurkan dan akan segera disusun regulasi terkait alur pendaftaran pernikahan yang mensyaratkan

⁵ Anasthasya Kasan, “Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Calon Pengantin Wanita Terhadap Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid Disalah Satu Kantor Urusan Agama (Kua) Kota Bandung”, 2020, 19.

pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pranikah.⁶ Perencanaan pemeriksaan tes kesehatan tersebut antara lain: pemeriksaan darah, pemeriksaan golongan darah dan *rhesus*, tes urine, pemeriksaan kadar gula darah, tes menyakit menular seksual, pemeriksaan organ reproduksi dan TORCH.

Oleh karena itu, tes kesehatan pranikah idealnya tidak hanya suntik Tetanus Toksoid saja, namun tes kesehatan lainnya juga perlu diperhatikan oleh pihak KUA meskipun regulasi tersebut masih berupa perencanaan oleh Kemenag beserta BKKBN dan belum resmi diundangkan, namun di Kabupaten Pekalongan sendiri sudah terdapat surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan kesehatan Kabupaten Pekalongan, dimana isinya mengenai rangkaian pemeriksaan kesehatan calon pengantin sesuai dengan pedoman pelayanan masa sebelum serta penetapan besaran tarif tes kesehatan pranikah itu sendiri. Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin di Puskesmas Tahun 2022.⁷ Menyebutkan beberapa aspek kesehatan yang diteskan, antara lain:

1. Anamnesa
2. Pemeriksaan penunjang:
 - a. Pemeriksaan darah: Hb, golongan darah
 - b. Pemeriksaan urin rutin
 - c. SADANIS (periksa payudara klinis)
 - d. IVA atau PAP smear bagi yang sudah menikah
 - e. Pemeriksaan penunjang lain:

⁶ Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/083000465/kemenag-wajibkan-calon-pengantin-cek-kesehatan-sebelum-menikah-apa> , diakses pada jumat, 22 Maret 2024.

⁷ Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Pekalongan Nomor: 441/001 Tahun 2022.

- 1.)Gula darah, IMS/Sifilis, TORCH, Malaria (daerah endimes), BTA dan pemeriksaan lainnya sesuai dengan indikasi
- 2.)Pemeriksaan urin lengkap
- 3.)Konseling dan testing HIV
- 4.)Skrinning HbsAg
- 5.)Mamografi

Meskipun tes kesehatan pranikah merupakan hal yang penting bagi kedua calon pengantin dan telah diedarkan oleh Dinas Kesehatan pada realitanya beberapa KUA yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu KUA Tirto, KUA Siwalan, KUA Kajen, dan KUA Kesesi tidak mengetahui tentang adanya surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan kesehatan Kabupaten Pekalongan nomor: 441/ 001 tahun 2022. Meskipun Dinas Kesehatan dan KUA berada dibawah dua lembaga yang berbeda dimana Dinas Kesehatan berada dibawah pemerintah daerah dan KUA berada dibawah Kemenag Kabupaten/Kota, namun bukan berarti KUA tidak memiliki hubungan dengan Dinas Kesehatan. Hal ini karena tugas pokok dan fungsi KUA disamping melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan dan menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga, juga melaksanakan tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan dan koordinasi/Kerjasama dengan instasi lain yang erat

hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan.⁸ Maka edaran Dinas Kesehatan menyangkut tes kesehatan calon pengantin secara umum perlu mendapat perhatian dari KUA. Koordinasi dan sinkronisasi tugas kedua lembaga ini sangat penting bagi realisasi edaran menyangkut calon pengantin.

Namun selama ini pihak KUA sifatnya menerima hasil tes saja dari para calon pengantin dan merasa tidak memiliki tugas karena tidak pernah ada tembusan dari Dinas Kesehatan. KUA hanya mempercayakan pihak puskesmas setempat untuk urusan tes kesehatan pranikah, kepala KUA menyampaikan bahwa pihak puskesmas dianggap lebih paham mengenai pelayanan kesehatan, hal ini membuat pelaksanaan tes kesehatan tersebut tidak berjalan secara optimal.⁹ Pihak KUA sendiri membiarkan para calon pengantin yang memberikan surat hasil tes kesehatan ataupun yang tidak memberikan surat tersebut dan dari hasil penelitian awal KUA tidak punya data khusus mengenai mereka yang memiliki surat hasil tes kesehatan dan yang tidak memilikinya. Sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya maksud edaran surat keputusan tersebut dan bagaimana implementasi dalam fungsi tugas koordinasi dan lintas sektoral KUA terkait tes kesehatan pranikah di Kabupaten Pekalongan, apa saja faktor yang mempengaruhi implementasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini diangkat oleh peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik atau implementasi aturan tes kesehatan itu sendiri di beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan, tema yang diangkat oleh peneliti yakni “Implementasi Surat

⁸ Depag RI, “Tugas-Tugas Pejabat Pencatatan Nikah”, 25.

⁹Iwan, Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kajen, diwawancarai oleh Isnaeni Khoirot, KUA Kecamatan Kajen, 24 Juli 2023.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Tentang Tes Kesehatan Pranikah di Kua Wilayah Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi SK Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan nomor: 441/ 001 Tahun 2022 tentang tes kesehatan pranikah di KUA Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi SK Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan nomor: 441/ 001 Tahun 2022 tentang tes kesehatan pranikah di KUA Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi SK Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan nomor: 441/ 001 Tahun 2022 tentang tes kesehatan pranikah di KUA Kabupaten Pekalongan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat SK Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan nomor: 441/ 001 Tahun 2022 tentang tes kesehatan pranikah di KUA Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi pemikiran bagi akademisi dalam pengembangan wawasan tentang pengaturan tes kesehatan bagi calon pengantin dan implementasinya bagi calon pengantin muslim yang pencatatannya dilakukan di KUA serta

faktor pendukung dan penghambatnya, yang kedua bagi para peneliti hasil penelitian ini diharapkan bisa menyediakan data-data yang luas terkait tes kesehatan pranikah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat terutama calon pengantin dan sebagai masukan bagi para praktisi hukum dan para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas terkait tes kesehatan bagi para calon pengantin, juga sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan agar kebijakannya berjalan lebih efektif sehingga terwujud tujuan kebijakan ini.

E. Kerangka Teoretik

1. Implementasi dan Teori Sistem Lawrence M. Friedman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan.¹⁰ Implementasi sering dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Implementasi juga bisa diartikan sebagai penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Lawrence M. Friedman mengartikan sistem hukum (legal system) sebagai “a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact” (Suatu sistem hukum dalam

¹⁰ Hernita Ulfatihah, “Implementasi Tabungan Baitullah iB Hasanah dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”, 2020, 31.

operasi aktualnya dianggap sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur saling berinteraksi). Dalam arti lain sistem hukum adalah interaksi¹¹ dari struktur, substansi, dan kultur hukum. Komponen ketiga ini berjalan sesuai tugasnya masing-masing, saling menjaga dan melengkapi agar sistem hukum berjalan dengan efektif. Apabila terjadi konflik antar elemen sistem hukum, maka akan segera memperbaiki dirinya sendiri sebagai kemampuannya, karena sistem hukum bersifat terbuka menerima adanya sebuah perubahan.

2. Surat Keputusan dalam Struktur Hukum Indonesia

Menurut undang-undang No. 12 tahun 2011,¹² tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan presiden.
- f. Peraturan daerah provinsi
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota.

Jika dikaitkan terhadap struktur hukum Indonesia, surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan ini tergolong lemah bahkan lebih rendah dari peraturan daerah.

¹¹ Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial", Terjemahan. M. Khozim, Cet. VII, Hal. 6 (Bandung: Nusa Media, 2017).

¹² Indonesia, "Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", UU No. 12 tahun 2011, LN No. 82 tahun 2011, TLN No. 5234, pasal 7 ayat (1).

F. Penelitian Relevan

Penelitian akan menggunakan tinjauan Pustaka terhadap penelitian yang mendekati topik penelitian yang berkaitan dengan tes kesehatan pranikah, yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Munir dengan judul “Pandangan Pegawai KUA Trucuk Terhadap Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah” penelitian ini membahas tentang pandangan pegawai KUA Kec Trucuk terhadap tes kesehatan pranikah dimana petugas mengutarakan hal itu perlu dilakukan karena dalam tes kesehatan tersebut ada beberapa manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh calon pengantin, diantaranya adalah mengetahui penyakit pada diri sendiri.¹³ Selain itu juga membahas penerapan tes kesehatan bagi calon pengantin, yaitu dimulai dari pendaftaran calon, kemudian pihak KUA melalui PPPN (Petugas Pembetu Pencatatan Nikah) memberikan intruksi kepada calon pengantin agar menuju puskesmas untuk melakukan tes kesehatan, dimana pernikahan tidak akan dilaksanakan jika tanpa meyertakan bukti tes kesehatan terbaru dari puskesmas setempat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas implementasi atau penerapan tes kesehatan pranikah dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas penerapan tes kesehatan dan pandangan petugas KUA terhadap tes kesehatan tanpa adanya surat edaran tentang petunjuk teknis pelaksanaannya, sedangkan peneliti yang sekarang

¹³ Syaiful Munir dengan judul “Pandangan Pegawai KUA Trucuk Terhadap Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah”, 2021.

membahas mengenai implementasi surat keputusan dinas kesehatan tentang tes kesehatan pranikah di KUA wilayah Kabupaten Pekalongan.

Jurnal yang ditulis oleh Hana Ayu Aprilia dengan judul “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto” penelitian ini membahas pelaksanaan tes kesehatan pranikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Pemeriksaan tes kesehatan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto hanya dilakukan kepada calon mempelai laki-laki. Dimana alur pelaksanaannya pihak puskesmas bertanya secara global mengenai riwayat penyakit calon pengantin, tinggi badan dan berat badan calon pengantin. Peneliti juga membahas tes kesehatan pranikah dalam Islam dimana hukumnya dibolehkan (mubah) dan termasuk dalam suatu kemaslahatan, tes kesehatan pranikah juga termasuk salah satu bentuk usaha untuk menjaga keturunan.¹⁴ Persamaannya yaitu sama-sama membahas implementasi atau penerapan tes kesehatan pranikah, perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang tes kesehatan pranikah yang hanya dilaksanakan oleh satu pihak yaitu calon laki-laki saja serta menggunakan metode *masalah mursalah*, sedangkan peniliti yang sekarang membahas mengenai implementasi surat keputusan dinas kesehatan tentang tes kesehatan pranikah di KUA wilayah Kabupaten Pekalongan, yang mana tes ini ditujukan kepada kedua calon pengantin dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

¹⁴ Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto”, *AL Hukama*, Vol. 07, No. 2, 2017.

Jurnal yang ditulis oleh Dwi Retna Prihati dengan judul “Skrining Kesehatan dan Persepsi Calon Pengantin Tentang Pernikahan di Puskesmas Klaten Selatan” penelitian ini membahas status kesehatan fisik dan persepsi calon mempelai wanita tentang pernikahan di Puskesmas Klaten Selatan.¹⁵ Jenis penelitian skrining kesehatan adalah deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 116 responden. Persepsi pernikahan menggunakan analitik komparatif dengan rancangan posttest with control design untuk 2 kelompok berbeda. Sampel yang digunakan 30 responden. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tes kesehatan pranikah, perbedaannya yaitu pada tempat penelitian selain itu peneliti terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan deskriptif kualitatif.

Jurnal yang ditulis oleh Fahrul Shodikin dan Harry Pribadi Garfes dengan judul “Implementasi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang” penelitian ini membahas bahwa ditemukannya data yang menunjukkan tentang premarital checkup.¹⁶ dimana dilaksanakan sebagai syarat pra pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih dinilai kurang maksimal, sebab dalam pelaksanaan premarital checkup tersebut hanya diwajibkan untuk calon pengantin wanita dengan pemberian imunisasi Tetanus Toxoid sedangkan calon pengantin laki-

¹⁵ Dwi Retna Prihati, “Skrining Kesehatan dan Persepsi Calon Pengantin Tentang Pernikahan di Puskesmas Klaten Selatan”, *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, Vol.1, No. 2, 2023.

¹⁶Fahrul Shodikin dan Harry Pribadi Garfes, “Implementasi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang”, *Dirasat*, Vol. 15, No. 1, 2020.

laki tidak diwajibkan, dan tentunya ini akan menjadi sebuah kejanggalan dan perlu diperbaiki lagi, agar semua calon pengantin berada dalam kondisi sehat ketika hendak melangsungkan pernikahan. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sama-sama membahas mengenai implementasi tes kesehatan pranikah, perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas implementasi yang diterapkan di KUA Kecamatan Tanah Abang, sedangkan peneliti yang sekarang membahas mengenai implementasi surat keputusan dinas kesehatan tentang tes kesehatan pranikah di KUA wilayah Kabupaten Pekalongan.

Setelah meninjau atas kajian penelitian sebelumnya tidak ada secara spesifik penelitian di atas sama dengan judul penulis, dimana penelitian di atas lebih banyak mengkaji mengenai pelaksanaan tes kesehatan pranikah, sedangkan peneliti yang sekarang membahas implementasi surat keputusan Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan tes kesehatan pranikah.

G. Metode Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka diperlukan syarat metode yang sesuai, metode yang diperlukan adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.¹⁷ Dimana penelitian ini akan menjelaskan tentang implementasi surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan nomor: 441/ 001

¹⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

Tahun 2022 tentang tes kesehatan pranikah yang dilaksanakan oleh calon pengantin serta faktor pendukung dan faktor hambatannya.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan ini melalui dokumentasi dan wawancara untuk menarik kesimpulan mengenai penelitian. Dalam pendekatan ini peneliti akan menguraikan pelaksanaan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan tersebut lewat uraian kata-kata.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di beberapa KUA Wilayah Kabupaten Pekalongan, yaitu peneliti mencari data secara langsung di beberapa KUA Wilayah Kabupaten Pekalongan, data yang di dapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data kedua (sekunder). Adapun alasan memilih di Kabupaten Pekalongan sebab sesuai dengan yang akan diteliti yaitu data utama (primer) mengenai edaran surat keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan yang mana surat keputusan tersebut diedarkan di Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis, yaitu data primer, serta data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data Primer diperoleh langsung melalui subjek penelitiannya dan wawancara dengan menggunakan alat pengumpulan data langsung pada

objek sebagai informasi atas data yang dicari.¹⁸ Dalam hal ini peneliti akan melaksanakan wawancara ke lembaga KUA dan lembaga Dinas Kesehatan selaku pembuat surat keputusan tes kesehatan pranikah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan data yang sifatnya memberikan bantuan dan mendorong bahan hukum primer di penelitian yang akan diteliti, untuk memperkuat pembahasan yang berada didalamnya. Peneliti akan menggali data utamanya yaitu surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan kesehatan mengenai apa saja tes kesehatan yang perlu dilakukan oleh calon pengantin juga terkait aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut. Peneliti juga dapat memperoleh dari beberapa buku maupun penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang berbentuk publikasi. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar. Dalam hal ini penulis menggunakan aturan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Pekalongan Nomor: 441/001 Tahun 2022.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Dalam hal ini penulis

¹⁸ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 80.

menggunakan buku-buku, jurnal dan bacaan yang terkait dengan tes kesehatan pranikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan interaksi secara langsung sesuai dengan pedoman wawancara.¹⁹ Dalam wawancara ini peneliti akan mewawancarai representasi dari tiga lembaga yaitu Dinas Kesehatan, lembaga puskesmas dan KUA. Dari 19 KUA yang ada di Kabupaten Pekalongan peneliti akan memilih 4 KUA yaitu 2 KUA yang berada di daerah selatan (wilayah pegunungan) dan 2 KUA yang berada di daerah utara (perkotaan) dengan ini peneliti dapat mengetahui gambaran umum implementasi surat keputusan tes kesehatan di KUA KUA wilayah Kabupaten Pekalongan. Peneliti akan menggunakan metode purposive sampling yaitu penentuan sample dengan menentukan kriteria dimana mereka yang dipilih adalah yang memahami persoalan yang sedang ditulis oleh peneliti agar sesuai dengan rumusan masalah.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik. Misalnya buku, artikel, gambar, tabel-tabel laporan. Dalam hal ini

¹⁹ Nasution, "Metode Penelitian" (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 136.

peneliti meminta data dari beberapa KUA yang ada di Kabupaten Pekalongan yang sudah dipilih.

5. Analisa Data

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁰

a. Reduksi Data

Proses pemilihan data, dimana dalam hal ini peneliti menyederhanakan data kasar yang ada, dan menyeleksi data-data yang ada di praktek lapangan akan dipilih yang sesuai dengan rumusan masalah.

b. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data selanjutnya akan disajikan dalam bentuk paparan kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka statistik namun menggunakan uraian-uraian, tabel-tabel, dan kalimat-kalimat yang mudah untuk dibaca orang lain.

c. Kesimpulan

Data-data selanjutnya akan ditarik kesimpulan baik secara deduktif maupun induktif.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah maka, secara sistematis penelitian yang terdiri dari lima bab, dengan uraian penyajian:

²⁰ Milles dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif", Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, 16.


BAB I berupa Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Konseptual Implementasi dan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan dalam struktur hukum Indonesia dan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) KUA.

BAB III berupa Hasil Penelitian, isi surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan kesehatan dan implementasi surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Nomor: 441/ 001 Tahun 2022 tentang tes kesehatan pranikah di Kabupaten Pekalongan.

BAB IV berupa Analisis, implementasi yang ada dilapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan nomor: 441 / 001 Tahun 2022 tentang tes kesehatan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kabupaten Pekalongan.

BAB V berupa penutup, kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang tes kesehatan pranikah di Kabupaten Pekalongan Nomor: 441/ 001 Tahun 2022 di KUA-KUA wilayah Kabupaten Pekalongan masih sangat lemah dan belum menunjukkan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik. KUA-KUA belum mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut dimana merupakan regulasi terbaru yang dijadikan pedoman atau acuan oleh lembaga puskesmas dalam praktik tes kesehatan bagi calon pengantin. KUA-KUA membiarkan calon pengantin membawa atau tidak membawa surat hasil tes kesehatan dan tidak mempengaruhi prosedur pernikahan mereka. Pengaturan tes kesehatan bagi calon pengantin di Kabupaten Pekalongan tidak menimbulkan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Dilihat dari teori sistem, implementasi Surat Keputusan ini khususnya di KUA-KUA belum berjalan, akibat seluruh komponen sistemnya memiliki kelemahan. Dilihat dari substansi atau aturannya yang hanya berupa surat keputusan kepala dinas, pengaturan tes kesehatan ini lemah atau kurang mengikat terlebih tidak terdapat sanksi jika aturan tersebut tidak dilaksanakan. Dilihat dari strukturnya atau penegakannya yang hanya ditujukan kepada kepala-kepala puskesmas dan tidak dikoordinasikan

dengan pemerintah desa dan KUA-KUA menjadikan implementasi surat itu kurang didukung oleh fungsi-fungsi lembaga terkait. Sehingga budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakatnya dalam kaitan tes kesehatan lemah.


2. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, implementasi surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 441/ 001 Tahun 2022. Adapun faktor pendukungnya adalah adanya sarana lembaga puskesmas yang mudah diakses dan masyarakat atau pihak calon pengantin yang melaksanakan tes kesehatan jarang melakukan penolakan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah strukturnya kurang jelas dimana tidak ditunjukkan kepada lembaga yang menangani langsung calon pengantin, selain itu surat ini di tembuskan terhadap puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan menjadikan calon pengantin yang melakukan tes kesehatan diluar puskesmas menimbulkan perbedaan padahal masih satu wilayah Kurangnya evaluasi karena lembaga-lembaga yang terkait tidak dilibatkan dalam implementasi ini ehingga tujuan surat keputusan ini tidak mencapai sasaran.

B. Saran

1. Untuk Dinas Kesehatan, dianjurkan memberi tembusan terhadap pihak-pihak terkait surat keputusan tersebut dibuat, agar regulasi itu sampai kepada sasaran dan bisa dievaluasi untuk kedepannya.
2. Untuk pihak KUA, diharapkan lebih peka terhadap keadaan terlebih akan hal-hal yang masih berkaitan dengan tugas dari pihak KUA itu sendiri, agar

pihak KUA mengetahui jika terdapat regulasi terbaru yang diterapkan, sehingga bisa ikut serta mengindahkan regulasi tersebut.

3. Untuk masyarakat terutama calon pengantin, diharapkan tidak pasif yang mana seharusnya aktif bertanya bukan hanya mengikuti intruksi dari lembaga-lembaga terkait, sehingga regulasi yang ada berjalan dengan optimal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.5. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media Grub.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Huijbers, Theo 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lawrence M. Friedman. 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan. M. Khozim. Cet. VII. Bandung: Nusa Media.
- Liza, Aryamega Fitri, dkk. 2007. *Panduan Lengkap Menuju Resepsi Pernikahan Let's Get Married*. Jakarta: Swadaya.
- Mahdi, Istanbuli, Mahmud. 2012. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter dan Koesriani S. 1988. *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Sinar harapan.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 1294.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sostroatmojo, Arso Sh., H.A. Wasit Aulawi Ma. 1975. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Thobroni, M & Aliyah Munir. 2010. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

Wignjosuebrototo, Soetandyo.. 2012. *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Yunus Dzulkifli. 1994. *Kesehatan Menurut Islam*. Bandung: PUSTAKA.

SKRIPSI

Abd Rahman, A. R.. 2021. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada Kua Se-Kota Manado". *Dissertation*. Manado: Iain Manado.

Asyakir, M. dan Rusli, Z. 2014. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat". *Dissertation*. Riau: Universitas Riau.

Atoillah, Ibnu. 2012. "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kua Jetis Kota Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Kasan, Anasthasya. 2020. "Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Sikap Calon Pengantin Wanita Terhadap Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid Disalah Satu Kantor Urusan Agama (Kua) Kota Bandung". *Skripsi*. Bandung: Universitas Bhakti Kencana.

Kurniawan, M. A. 2022. "Pemeriksaan Hiv Calon Pengantin Analisis Hukum Positif Dan Sadd Al-Dzari'ah". *Dissertation*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Munir, S. 2021. "Pandangan Pegawai Kua Trucuk Terhadap Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah" *Dissertation*. Bojonegoro: Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

Nurkholis, Ahmad. 2022. "Pelaksanaan Suntik Vaksin Sebagai Syarat Bagi Calon Pengantin Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Kua Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu)". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif.

- Pragamsa, Izzul Fikri. 2023. "Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ragawino, Bewa. 2005. "Sistem Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia". *Skripsi*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Rahmaningtyas, Afila Sukma. 2022. "Implementasi Tes Kesehatan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kua Kabupaten Jombang)". *Skripsi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Redy, N. 2022. "Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Di Kabupaten Bengkulu Tengah)". *Dissertation*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- TARIGAN, I. B. 2019. Asuhan Kebidanan Pada Ny. M Masa Hamil Klinik Norma Di Perumnas Simalingkar Medan. *Skripsi*. Medan: Poltekkes Kemenkes RI.
- Ulfatihah, Hernita. 2020. "Implementasi Tabungan Baitullah iB Hasanah dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru". *Dissertation*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Umam, Muhammad Widadul. 2023. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Pekalongan". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

JURNAL

- Aprilia, Hana Ayu. 2017. "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto". *AL Hukama*. Volume 07. Nomor 2.
- Jalili Ahmad. 2021. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 3. Nomor. September.
- Langi, Fitri Meilany. 2013. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap Mpr) Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia". *Lex Administratum*. Volume 1. Nomor 1.
- Luthan Salman. 2017. "Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis". *Jurnal Hukum*. Volume IV. Nomor 7.

Munawarah, Lathifah. 2019. "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pranikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Islam*. Volume 1. Nomor 1.

Prihati, D. R., Rahayu, R. D., Prastyoningsih, A., & Sugito, S. 2023. "Skrining Kesehatan Dan Persepsi Calon Pengantin Tentang Pernikahan di Puskesmas Klaten Selatan". *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*. Volume 14. Nomor 2.

Rosyad, Ali Miftakhu. 2019. "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah". *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*. Volume 5. Nomor 2.

Shodikin, Fahrul dan Harry Pribadi Garfes. 2020. "Implementasi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang". *Dirasat*. Volume 15. Nomor 1.

Tamrin, K. 2021. Premarital Check Up dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Volume 3. Nomor 1.

Wahyuni, W., Hidayat, Y., & Apriansyah, A.. 2022. "Tetanus Toksoid Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Maqashid Syariah". *El'aailah*. Volume. 1. Nomor 1.

UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN

BAB I Ketentuan Umum. "Bagian Kedua. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011". Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Depag RI. 2004. Tugas-Tugas Pejabat Pencatatan Nikah.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Pasal 84, 44.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, 43.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Nomor: 441/001 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No. 12 tahun 2011. LN No. 82 tahun 2011. TLN No. 5234. Pasal 7 ayat 1.

WAWANCARA

Ikhwan, M Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kajen, diwawancarai oleh Isnaeni Khoirot, KUA Kecamatan Kajen, 24 Juli 2023.

Lucy, Petugas Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Isnaeni Khoirot, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 4 Maret 2024.

Makhfudh, Kepala KUA Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh Isnaeni Khoirot, KUA Kecamatan Kesesi, 4 Oktober 2023.

Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Tirto, diwawancarai oleh Isnaeni Khoirot, KUA Kecamatan Tirto, 27 September 2023.

Nur Khasanah, Petugas Puskesmas Kajen diwawancarai oleh Isnaeni Khoirot, Puskesmas Kajen, 21 September 2021.

Teguh, Kepala KUA Kecamatan Siwalan, diwawancarai oleh Isnaeni Khoirot, KUA Kecamatan Siwalan, 2 Oktober 2023.

WEBSITE

Dinas Kesehatan, <https://dinkes.pekalongankab.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi>, diakses pada 27 Desember 2023.

Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/083000465/kemenag-wajibkan-calon-pengantin-cek-kesehatan-sebelum-menikah-apa>, diakses pada jumat, 22 Maret 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Isnaeni Khoirot
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Desember 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jalan Ade Irma Suryani, Rt. 07/Rw. 02, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan
6. Email : isnaeni0102@gmail.com
7. Riwayat Organisasi : 1. UKK KSR PMI Unit K.H. Abdurrahman Wahid periode 2019-2023

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah kandung
Nama lengkap : Kasidin
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
2. Ibu kandung
Nama lengkap : Sobiroh (alm)
Pekerjaan : -
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Dadirejo Barat : Lulus Tahun 2013
2. SMP Negeri 1 Tirto : Lulus Tahun 2016
3. SMA Negeri 1 Wiradesa : Lulus Tahun 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam